



WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru di Kota Denpasar serta untuk memberikan rasa Keadilan dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
- Untuk :
- KESATU : Menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi kawasan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Jalur Kartu Keluarga (KK) sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari kuota jalur zonasi kawasan;
 - b. Jalur Domisili sebanyak 5 % (lima persen) dari kuota jalur zonasi kawasan.
- KEDUA : Melakukan verifikasi lanjutan atau faktual terhadap calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus tahap I (pertama) dengan membentuk tim verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- KETIGA : Melaksanakan koordinasi teknis kepada Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri Se-Kota Denpasar terkait pelaksanaan instruksi ini.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA